

Imunitas Anggota Legislatif dan Batasannya dalam Pertanggungjawaban Pidana.

Teddy Erwin ^{1*}, Azmiati Zuliah ¹, Andi Maysarah ¹

¹ Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

 teddyerwindamanik@gmail.com *

Abstract

Imunitas anggota legislatif merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dirancang untuk menjamin kebebasan parlemen dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan tanpa tekanan politik maupun kriminalisasi. Namun, prinsip imunitas tidak bersifat absolut dan tetap menghadirkan batasan agar tidak digunakan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan imunitas anggota legislatif dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi batas-batas penerapannya terhadap dugaan tindak pidana, serta menguraikan bentuk pertanggungjawaban pidana ketika suatu perbuatan tidak berkaitan dengan fungsi kedewanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa imunitas DPR dibatasi oleh prinsip *due process of law*, pengawasan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), serta pembuktian hubungan kausal antara tindakan anggota DPR dengan fungsi kedewanan. Penegakan hukum tetap dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang berdiri sendiri, seperti korupsi, kekerasan, atau pelanggaran etika berat. Penelitian ini menegaskan bahwa imunitas tidak boleh menjadi perlindungan absolut, melainkan mekanisme untuk menjaga independensi legislatif tanpa menghilangkan asas *equality before the law*.

Keywords: Imunitas, Anggota Legislatif, Pertanggungjawaban Pidana

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Imunitas bagi anggota legislatif merupakan bagian dari tradisi demokrasi modern yang menempatkan kebebasan berpendapat dan kebebasan politik sebagai syarat untuk menjalankan fungsi legislatif secara independen. (Sakti, 2020) Dalam konteks Indonesia, perlindungan ini ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan bahwa wakil rakyat tidak dapat dituntut secara hukum atas pandangan atau keputusan yang mereka sampaikan dalam rangka menjalankan fungsi konstitusionalnya. (M. yusrizal adi & M. A. Lubis, 2024) Imunitas tersebut diposisikan sebagai upaya menjaga parlemen dari berbagai bentuk tekanan politik atau intervensi kekuasaan lain yang dapat menghambat proses deliberasi yang bebas dalam lembaga perwakilan.

Pengaturan lebih terperinci mengenai hak imunitas tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), beserta perubahannya dalam UU Nomor 13 Tahun 2019. Dalam pasal-pasal terkait, khususnya Pasal 244 dan 245, dijelaskan bahwa imunitas hanya berlaku terhadap tindakan atau ucapan yang berhubungan langsung dengan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan. Dengan demikian, imunitas bersifat fungsional (*functional immunity*), bukan kekebalan pribadi (*personal immunity*). Artinya, perlindungan hanya diberikan sepanjang tindakan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan kedewanan, bukan terhadap perbuatan yang dilakukan sebagai individu.

Penerapan imunitas tersebut diimbangi dengan mekanisme pengawasan internal melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). (Supryadi, 2023) Menurut UU MD3, pemanggilan dan pemeriksaan anggota legislatif oleh aparat penegak hukum memerlukan persetujuan MKD kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. (Lestari, 2014) Aturan ini menunjukkan upaya untuk

menyeimbangkan perlindungan terhadap independensi parlemen dengan kebutuhan untuk menjaga integritas lembaga legislatif melalui mekanisme etik. MKD menjalankan fungsi sebagai penjaga martabat DPR, sekaligus sebagai lembaga penyaring apakah pemanggilan penegak hukum berkaitan dengan tugas kedewanan atau menyangkut perbuatan pribadi.

Mahkamah Konstitusi turut memberikan batasan penting dalam sejumlah putusannya, salah satunya Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014. MK menegaskan bahwa hak imunitas tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari proses hukum, terutama untuk tindak pidana yang tidak berhubungan dengan fungsi politik. (Kambu, Sakti, Syah, & Yati, 2025) Penegasan tersebut sejalan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menempatkan setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. (M. A. Lubis, Lubis, & Zulyadi, 2024) Pandangan ini menunjukkan bahwa imunitas bukanlah bentuk kekebalan absolut dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.

Dari sisi peradilan umum, Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya juga memberikan interpretasi konsisten bahwa tindak pidana umum seperti korupsi, penganiayaan, atau penipuan tidak termasuk dalam ruang lingkup imunitas legislatif. Walaupun tidak terdapat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) khusus mengenai imunitas, pola putusan MA menunjukkan bahwa jabatan publik tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya tidak terkait dengan tugas fungsional di parlemen. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa asas *rule of law* tetap menempatkan pejabat publik dalam lingkup hukum yang sama dengan warga negara lainnya.

Peraturan MKD DPR RI juga menjadi bagian penting dalam pengaturan etik anggota dewan. Peraturan tersebut mengatur proses penilaian apakah tindakan anggota DPR yang dipermasalahkan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedewanan. (Hadi & Salamah, 2023) MKD dapat memberikan pertimbangan etik dan rekomendasi yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melanjutkan atau menunda pemeriksaan. Prinsip utama yang dipegang MKD adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan politik dan penegakan hukum yang tidak mengistimewakan pejabat publik.

Secara doktrinal, sejumlah ahli hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa imunitas legislatif merupakan jaminan kelembagaan (*institutional guarantee*) yang bertujuan melindungi parlemen, bukan untuk memberikan perlindungan personal kepada setiap anggotanya. Pemikiran ini merujuk pada prinsip *checks and balances* ala Montesquieu, yang mengharuskan setiap cabang kekuasaan memiliki ruang independensi namun tetap berada dalam batas-batas pertanggungjawaban konstitusional. Dengan demikian, pemahaman terhadap imunitas harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan politik dan akuntabilitas publik.

Kajian imunitas legislatif juga tidak dapat dipisahkan dari asas *independence of parliament* dan prinsip otonomi internal lembaga perwakilan rakyat. (Massie, 2018) Meskipun parlemen memiliki kewenangan internal untuk mengatur tata tertib dan mekanisme etiknya sendiri, otonomi ini tidak menghapuskan tuntutan akan *due process of law*. Setiap bentuk imunitas harus dipahami dalam kerangka negara hukum yang menolak adanya kekuasaan tanpa batas (*unlimited power*). Hal ini menegaskan bahwa imunitas harus berfungsi secara proporsional, tidak bertentangan dengan prinsip dasar pertanggungjawaban hukum.

Realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah kasus yang melibatkan anggota DPR, terutama terkait korupsi dan pelanggaran hukum lainnya, kerap menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana imunitas dapat digunakan. Dalam konteks hukum pidana, asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) dan asas pertanggungjawaban pribadi menjadi bukti bahwa jabatan tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. (Putra, 2024) Oleh karena itu, anggota DPR tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya tidak memenuhi unsur perlindungan imunitas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Namun demikian, perkembangan kasus hukum yang melibatkan anggota legislatif menunjukkan bahwa imunitas kerap dipahami secara keliru seolah merupakan kekebalan total terhadap seluruh bentuk pertanggungjawaban pidana. Beberapa kasus korupsi, kekerasan fisik, pelanggaran etika, bahkan kejahatan umum lainnya justru dilakukan di luar ruang sidang dan tidak ada kaitannya dengan fungsi parlemen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas imunitas dan sejauh mana anggota legislatif tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *equality before the law*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji tiga isu pokok: (1) bagaimana pengaturan imunitas anggota legislatif dalam sistem hukum Indonesia; (2) apa batasan imunitas

dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana; dan (3) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana ketika perbuatan tidak terkait dengan fungsi kedewanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. (Sukanto, 2009) Analisis perundang-undangan dilakukan terhadap norma yang mengatur kedudukan dan hak imunitas anggota dewan, meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahan melalui UU No. 42 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2018, dan UU No. 13 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengenai kode etik dan tata beracara. Pendekatan ini dilengkapi dengan telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018, sebagai bahan hukum primer yang menegaskan konstruksi dan batasan hak imunitas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin *parliamentary immunity*, asas negara hukum, asas persamaan di hadapan hukum, serta prinsip *checks and balances*, sedangkan pendekatan kasus diterapkan untuk mengidentifikasi konsistensi penerapan norma dalam praktik penegakan hukum dan penanganan etik oleh MKD. Seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna merumuskan argumentasi hukum yang objektif dan komprehensif mengenai ruang lingkup serta batas-batas hak imunitas anggota dewan dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Imunitas Anggota Legislatif dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan imunitas bagi anggota legislatif dalam sistem hukum Indonesia merupakan mekanisme konstitusional yang dirancang untuk menjamin kemandirian dan efektivitas parlemen dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pembuat undang-undang dan lembaga pengawas pemerintah. (Liang, Yohanes, Tupen, Imunitas, & Dasar, 2024) Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia memerlukan perlindungan normatif agar proses legislasi dapat berlangsung tanpa intervensi yang menghambat kebebasan berpendapat maupun proses pengawasan. Dalam konteks tersebut, hak imunitas berfungsi sebagai perangkat yang menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa kerja-kerja parlemen tidak tertekan oleh ancaman kriminalisasi.

Landasan utama pemberian imunitas tercantum dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, yang memberikan jaminan bahwa setiap anggota DPR tidak dapat dituntut secara hukum atas pernyataan, pertanyaan, atau pandangan yang disampaikan dalam ruang rapat DPR. Norma konstitusional ini berasal dari pengaruh doktrin *parliamentary immunity*, yang secara umum dipandang sebagai perlindungan terhadap fungsi institusi legislatif, bukan sebagai privilese individual. (Rahmawati et al., 2022) Dengan demikian, imunitas diposisikan sebagai instrumen untuk mempertahankan kebebasan parlemen dalam kerangka *checks and balances*.

Ketentuan konstitusi tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 245, yang mengatur mekanisme permintaan keterangan anggota dewan oleh penegak hukum. Namun, ketentuan tersebut telah beberapa kali direvisi oleh UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 13 Tahun 2019 untuk menegaskan bahwa perlindungan imunitas hanya berlaku ketika dugaan tindak pidana berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi kedewanan. Revisi ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan hak imunitas sebagai sarana menghindar dari proses hukum.

Di luar itu, peraturan internal DPR yang dikeluarkan melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberikan pedoman mengenai tata cara pemeriksaan etik, verifikasi pelanggaran, serta pemberian pertimbangan terhadap permintaan aparat penegak hukum. Ketentuan MKD secara tegas membedakan antara tindakan yang berada dalam ranah pelaksanaan tugas legislatif dan tindakan pribadi anggota dewan. Ketegasan ini mencerminkan penegakan asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Sumber hukum lainnya berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi, terutama Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014, Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018, yang menafsirkan ruang lingkup imunitas secara lebih komprehensif. MK menekankan bahwa imunitas hanya dapat diberlakukan terhadap tindakan yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan fungsi

legislatif, sehingga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang bersifat pribadi atau yang melibatkan kejahatan serius seperti korupsi.

Meskipun tidak ada peraturan pemerintah khusus yang mengatur mengenai imunitas anggota legislatif, proses pidana yang melibatkan anggota dewan tetap tunduk pada ketentuan umum dalam KUHAP serta aturan teknis Mahkamah Agung, termasuk petunjuk pelaksanaan terkait pemeriksaan pejabat negara. Ketentuan ini memastikan bahwa perlakuan hukum terhadap anggota dewan tetap mengikuti standar prosedural yang sama dengan warga negara lainnya.

Dari perspektif doktrinal, pengaturan imunitas mengikuti asas *functional immunity*, yaitu bahwa kekebalan hanya diberikan sejauh diperlukan untuk melindungi fungsi publik tertentu. Di luar fungsi tersebut, anggota legislatif dipandang sebagai subjek hukum biasa dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas pejabat publik, yang menegaskan bahwa jabatan politik tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum yang adil.

Dalam praktik ketatanegaraan, MKD memiliki peran strategis sebagai lembaga etik yang menjaga martabat dan integritas lembaga legislatif. Namun, kewenangan MKD bersifat etik-institusional dan tidak dapat menghalangi proses pidana apabila terjadi pelanggaran hukum yang tidak ada kaitannya dengan tugas kedewanan. Kondisi ini menegaskan bahwa pengawasan etik dan penegakan hukum bekerja dalam domain yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Dengan konstruksi tersebut, pengaturan imunitas di Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara dua prinsip mendasar dalam teori hukum tata negara: kebebasan parlemen dan penegakan akuntabilitas. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam forum dewan merupakan unsur fundamental demokrasi perwakilan, sementara akuntabilitas pidana merupakan bagian dari supremasi hukum.

Secara keseluruhan, pengaturan imunitas anggota legislatif dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakter yang bersifat terbatas dan fungsional. Sistem ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap tugas-tugas kedewanan tetap dijamin, namun tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan jabatan untuk menghindari tanggung jawab hukum atas perbuatan yang bersifat pribadi. Dengan demikian, imunitas dibangun sebagai instrumen menjaga kehormatan lembaga legislatif sekaligus mencegah terjadinya impunitas.

1. Batasan Imunitas dalam Kaitan dengan Dugaan Tindak Pidana

Pembatasan terhadap hak imunitas anggota legislatif merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan parlemen dan kewajiban setiap warga negara untuk tunduk pada supremasi hukum. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tidak ada jabatan publik yang berdiri di atas hukum. Karena itu, meskipun anggota legislatif memiliki perlindungan khusus untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugasnya, imunitas tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Prinsip utama yang dibangun hukum tata negara modern adalah bahwa imunitas bersifat fungsional, bukan personal, sehingga batasannya melekat pada jenis tindakan, bukan pada status jabatannya.

Batasan imunitas pertama tertuang dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, yang hanya memberikan perlindungan terhadap pendapat, pertanyaan, dan sikap politik yang disampaikan dalam rapat DPR atau di luar rapat tetapi terkait langsung dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Konstitusi tidak memberikan kekebalan terhadap tindakan kriminal, apalagi yang mengandung unsur korupsi, kekerasan, atau kejahatan kesusilaan. Hal ini sesuai dengan doktrin *functional immunity*, yang menyatakan bahwa perlindungan hanya diberikan untuk tindakan yang berkaitan dengan “fungsi publik” anggota legislatif.

Ketentuan konstitusional tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 245 mengatur mekanisme permintaan penegak hukum terhadap anggota dewan. Namun, ketentuan ini telah beberapa kali direvisi melalui UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 13 Tahun 2019 untuk mempertegas bahwa pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hanya diperlukan apabila dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kedewanan. Revisi ini menghapus interpretasi sebelumnya yang dianggap terlalu memberikan perlindungan sehingga berpotensi mengarah pada impunitas.

Pembatasan lebih jauh ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kedudukan sebagai penafsir final konstitusi. Dalam Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016, MK menegaskan bahwa imunitas tidak dapat diberlakukan terhadap seluruh tindakan anggota dewan, melainkan hanya pada tindakan yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan. MK juga

menolak permohonan untuk memperluas imunitas terhadap tindakan di luar konteks rapat dan tugas konstitusional. Selanjutnya, Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap tindak pidana yang tidak berkaitan dengan fungsi legislatif tidak memerlukan izin ataupun pertimbangan MKD.

Sementara itu, dari perspektif etika institusional, Peraturan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberikan batasan internal mengenai tindakan mana yang dianggap sebagai bagian dari tugas kedewanan dan mana yang bukan. MKD secara tegas mengatur bahwa tindakan seperti korupsi, gratifikasi, penganiayaan, pelecehan seksual, ataupun pelanggaran hukum lainnya merupakan tindakan personal yang tidak dilindungi oleh imunitas. MKD hanya dapat menilai aspek etik, tetapi tidak dapat menghalangi aparat penegakan hukum dalam memproses tindak pidana.

Kerangka hukum acara pidana juga memberikan pembatasan terhadap penerapan imunitas. Berdasarkan KUHAP, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dapat diproses berdasarkan standar pembuktian dan prosedur umum, tanpa pengecualian kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang. Mahkamah Agung, melalui berbagai Surat Edaran (SEMA), menegaskan bahwa pemeriksaan pejabat publik tetap tunduk kepada ketentuan pidana nasional selama perbuatan mereka tidak mendapat perlindungan konstitusional. Dengan demikian, anggota legislatif tidak memiliki pengecualian atau kekebalan yang bersifat absolut.

Dalam perspektif teori hukum, pembatasan imunitas mencerminkan asas *equality before the law*, yang menempatkan setiap warga negara berada dalam posisi yang sama di hadapan hukum. Asas ini menjadi bagian dari prinsip umum dalam negara hukum dan sekaligus menegaskan bahwa pemberian imunitas harus dipahami sebagai “pengecualian yang ketat (*strict exception*) yang hanya dapat diberlakukan sesuai tujuan pembentukannya. Jika diterapkan secara berlebihan, imunitas akan bertentangan dengan asas akuntabilitas publik (*public accountability*) yang mewajibkan pejabat negara mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Prinsip non-impunity yang berkembang dalam hukum pidana modern juga relevan dalam membatasi imunitas. Prinsip ini menolak segala bentuk kekebalan mutlak terhadap tindakan kriminal, khususnya yang memiliki dampak terhadap kepentingan publik seperti korupsi. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, baik yang menggunakan jabatan maupun yang bersifat pribadi, tidak dapat dilindungi oleh hak imunitas dalam bentuk apa pun.

Dalam konteks implementasi, batasan imunitas menjadi penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap anggota legislatif saat menjalankan tugas konstitusional, tetapi pada saat yang sama tetap memastikan bahwa pejabat publik tidak dapat berlindung di balik status politik untuk menghindari konsekuensi tindak pidana. Relasi ini menunjukkan adanya kebutuhan keseimbangan antara perlindungan institusional dan penegakan pertanggungjawaban hukum.

Dengan demikian, batasan imunitas terhadap dugaan tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia dibangun melalui kombinasi norma konstitusi, pengaturan undang-undang, peraturan internal parlemen, praktik peradilan, serta pengembangan asas hukum. Keseluruhan instrumen tersebut menegaskan bahwa imunitas bersifat terbatas, fungsional, dan tidak mutlak, sehingga anggota legislatif tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang perbuatannya tidak berada dalam koridor tugas konstitusional. Pendekatan ini mengokohkan prinsip bahwa imunitas adalah perangkat untuk melindungi kebebasan parlemen, bukan sarana untuk menciptakan impunitas bagi pejabat negara.

Batasan Imunitas Anggota Legislatif Dalam Kaitannya Dengan Dugaan Tindak Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan hak imunitas tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedewanan, terutama dalam konteks forum legislatif, seperti hak mengajukan rancangan undang-undang, memberikan pendapat di sidang, atau mengikuti kegiatan politik resmi di parlemen. Namun, imunitas ini bersifat terbatas dan hanya berlaku dalam lingkup pekerjaan legislatif atau forum politik resmi.

Untuk perbuatan yang tidak berhubungan dengan fungsi kedewanan, anggota DPR tidak dapat menggunakan imunitas sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini didasarkan pada asas *equality before the law*, yang menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk anggota DPR, tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada perlakuan khusus di luar lingkup legislasi. Dengan kata lain, ketika anggota DPR melakukan perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan berada di luar lingkup tugasnya sebagai legislatif, pertanggungjawaban pidana diberlakukan secara penuh seperti warga negara lainnya.

Penerapan hukum materiil dilakukan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Misalnya:

1. Tindak pidana korupsi: Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam hal ini, anggota DPR yang menyalahgunakan wewenang, menerima suap, atau melakukan gratifikasi di luar fungsi legislatif dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Tipikor.
2. Tindak pidana umum: Meliputi pencurian, penganiayaan, penipuan, atau perbuatan kriminal lain, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Anggota DPR yang melakukan tindak pidana ini dikenai proses hukum seperti warga negara biasa.
3. Tindak pidana khusus lainnya: Seperti pelanggaran terhadap UU ITE, UU Lingkungan Hidup, atau UU Perlindungan Anak, dapat diterapkan secara spesifik sesuai objek delik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, tidak diperlukan pembuktian adanya hubungan perbuatan dengan fungsi kedewanan, karena perbuatan yang dilakukan berada di luar ruang lingkup politik atau legislatif. Hal ini menegaskan pemisahan antara wewenang legislasi dan tanggung jawab pidana pribadi.

Selain sanksi pidana, anggota DPR tetap dapat dikenai sanksi etika melalui mekanisme Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sanksi ini bersifat administratif atau disipliner dan berjalan terpisah dari proses pidana, misalnya berupa teguran, peringatan, atau pemecatan dari jabatan tertentu di parlemen. Dengan demikian, sistem hukum dan etika parlemen berjalan secara paralel: pidana menasar tanggung jawab individu sebagai warga negara, sedangkan MKD menjaga integritas institusi legislatif.

Berikut ini kasus nyata yang menunjukkan bahwa anggota DPR (dan/atau anggota legislatif) pernah diproses pidana atau etik karena perbuatan kriminal atau menyimpang di luar fungsi kedewanan, sebagai berikut:

Pelaku	Jenis Tindak Pidana / Pelanggaran	Sanksi
Nyoman Dhamantra (anggota DPR periode 2014-2019)	Suap terkait impor bawang putih/Hortikultura	Vonis 7 tahun penjara + denda + pencabutan hak memilih jabatan publik 5 tahun.
Sukiman (anggota DPR periode 2014-2019)	Suap (uang dan/atau gratifikasi)	Diproses dan dihukum terjerat tindak pidana korupsi.
(termasuk Azwar Chospita, Al Amin Nasution, Sarjan Tahir, dll.)	Suap dan korupsi, termasuk proyek alih fungsi hutan lindung, proyek pelabuhan, suap cek pelawat, dan proyek pengadaan dalam pemerintahan	Vonis 4 – 8 tahun penjara, denda, pengurangan hak politik, dan/atau sanksi administratif.
Beniyanto (anggota DPR RI periode sekarang, 2025) dugaan penganiayaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Banggai (ketika pemungutan suara ulang Pilkada)	Penganiayaan / tindak pidana umum (bukan korupsi)	MKD menghukum dengan teguran keras dan memberi rekomendasi agar tidak mencalonkan diri kembali (tidak “nyaleg”). Namun proses pidana diserahkan ke aparat penegak hukum.

Oleh Karena itu, secara konseptual, pembatasan imunitas hanya pada kegiatan legislatif menegaskan prinsip fundamental bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk anggota DPR. Prinsip ini memiliki dasar yuridis yang kuat dalam:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum.
- Pasal 122 UU MD3 (UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3), yang membatasi imunitas hanya pada kegiatan kedewanan.
- Doktrin hukum pidana, yang menekankan pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan pidana, terlepas dari jabatan atau status politik.

Dengan demikian, anggota DPR yang melakukan perbuatan kriminal di luar fungsi kedewanan tidak memiliki perlindungan hukum khusus, dan pertanggungjawaban pidana mereka dapat ditegakkan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Penegakan prinsip ini penting untuk menjaga *rule of law*, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mempertahankan kredibilitas lembaga legislatif di mata publik.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anggota Legislatif Atas Tindak Pidana Yang Tidak Terkait Dengan Fungsi Kedewanan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi legislatif. (Abraham et al., 2024) Untuk menjamin kebebasan dalam menjalankan tugas legislatif, anggota DPR diberikan hak imunitas terbatas yang melindungi mereka dalam menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, atau menjalankan tugas kedewanan dalam forum resmi. Namun, imunitas ini bersifat fungsional, terbatas pada ruang lingkup legislatif, dan tidak berlaku ketika anggota DPR melakukan tindakan kriminal yang bersifat pribadi dan berada di luar fungsi kedewanan.

Prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota DPR tetap berlaku sepenuhnya ketika melakukan tindak pidana yang berdiri sendiri, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam konteks ini, asas *equality before the law*, sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ditegakkan; anggota DPR diperlakukan sama dengan warga negara lain di hadapan hukum tanpa pengecualian. (Wirogioto & Bhayangkara, 2024)

Penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana anggota DPR dilakukan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mencakup penyalahgunaan wewenang, suap, atau gratifikasi. Tindak pidana umum, seperti penganiayaan, pencurian, atau penipuan, diatur dalam KUHP, sementara pelanggaran khusus lain, misalnya terkait teknologi informasi atau perlindungan anak, tunduk pada UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016) atau UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Yang penting, tidak diperlukan bukti hubungan perbuatan dengan fungsi kedewanan, karena perbuatan tersebut terjadi di luar forum politik dan bersifat kriminal pribadi.

Selain pertanggungjawaban pidana, anggota DPR juga dapat dikenai sanksi etika melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mekanisme ini mengatur disiplin internal, termasuk teguran, peringatan, pemecatan dari jabatan struktural, atau rekomendasi larangan mencalonkan diri kembali. Sanksi etika ini berjalan terpisah dan paralel dengan proses pidana, sehingga lembaga legislatif tetap menjaga integritasnya tanpa menggantikan fungsi hukum pidana nasional. Dasar hukum sanksi etika tercantum dalam UU MD3 (UU No. 2 Tahun 2018, Pasal 2, 9, 122) dan Peraturan MKD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Etik Anggota DPR.

Batasan imunitas anggota DPR menjadi kunci dalam memahami pertanggungjawaban pidana di luar fungsi kedewanan. Imunitas hanya melindungi aktivitas legislatif resmi, seperti pengambilan keputusan, pengajuan rancangan undang-undang, atau pernyataan di sidang. Jika seorang anggota DPR melakukan tindak pidana di luar aktivitas legislatif misalnya menerima suap, melakukan penganiayaan, atau pelanggaran hukum lain yang bersifat pribadi imunitas tidak berlaku, dan mekanisme pidana berlaku penuh. Hal ini konsisten dengan doktrin hukum yang menyatakan bahwa jabatan publik tidak dapat dijadikan tameng atas tindakan kriminal pribadi.

Dasar hukum dan prinsip konstitusional yang mendukung mekanisme ini mencakup:

- a. UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), menegaskan persamaan warga negara di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama.
- b. UU MD3 (UU No. 2 Tahun 2018), Pasal 122–123, membatasi imunitas DPR hanya pada kegiatan legislatif.
- c. UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), mengatur tindak pidana korupsi dan gratifikasi.
- d. KUHP, mengatur tindak pidana umum
- e. UU khusus lainnya, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Anak, mengatur objek delik tertentu yang relevan.

Kasus empiris menunjukkan implementasi prinsip ini. Misalnya, anggota DPR Nyoman Dhamantra dijatuhi vonis penjara 7 tahun karena suap impor bawang putih; Sukiman dihukum karena menerima gratifikasi proyek infrastruktur; sementara kasus penganiayaan anggota DPR

mendapat sanksi etika dari MKD selain proses pidana di pengadilan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mampu menegakkan akuntabilitas pidana dan etika secara paralel, menegaskan bahwa tidak ada seseorang pun yang berada di atas hukum.

Secara akademik, narasi ini menunjukkan adanya integrasi mekanisme pertanggungjawaban pidana, sanksi etika, dan imunitas legislatif dalam satu kesatuan. Imunitas DPR bersifat terbatas dan fungsional, hukum materiil menjamin penegakan keadilan pidana, dan MKD memastikan integritas legislatif tetap terjaga. Keseluruhan mekanisme ini selaras dengan prinsip konstitusional dan asas *equality before the law*, sehingga jabatan publik tidak dapat meniadakan tanggung jawab pidana individu, sekaligus menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

KESIMPULAN

Imunitas anggota legislatif dalam sistem hukum Indonesia dirancang untuk melindungi kebebasan menyatakan pendapat dan menjalankan fungsi kedewanan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3, namun bersifat tidak absolut dan hanya berlaku pada tindakan yang terkait langsung dengan tugas parlemen; dugaan tindak pidana di luar fungsi kedewanan tidak dilindungi, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan dan prinsip *equality before the law*, menegaskan bahwa imunitas berfungsi untuk menjaga independensi legislatif, bukan sebagai alat untuk menghindari penegakan hukum.

REFERENSI

- Abraham, Y., Wele, H., Monteiro, Y. M., Tupen, R. R., Undang-undang, R., Pendapatan, A., & Apbn, N. (2024). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang- Undang Universitas Nusa Cendana. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).
- Dino Febriansyah Sitorus, A. M. (2023). Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 9–17.
- Hadi, S., & Salamah, N. F. (2023). Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat. *Journal Contitution*, 2(2), 97–114.
- Harahap, M. (2025). *Sistem Diversi Dan Restorative Justice Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Indonesia* (Mhd. Ansor Lubis & Azmiati Zuliah, ed.). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Kambu, F., Sakti, A., Syah, R., & Yati, S. (2025). Reinterpretasi Imunitas DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Harmonisasi Prinsip Equality Before the Law Reinterpretation of Parliament Immunity in the Indonesian Constitutional System : Harmonizing the Principle of Equality Before the Law. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sorong*, 8(1), 304–319.
- Kusbianto, Azmiati Zuliah, M. A. P. (2019). Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 1–8.
- Kusbianto. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Perkebunan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 06(01).
- Kusbiato, K. S. U. (2021). Analisis Input-Output pada Strategi Pemulihan Perekonomian, Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan dalam Mengatasi Dampak Covid-19 di Provinsi NTT. *Jurnal Statistika Terapan*, 1(2), 1–13.
- Lestari, D. (2014). Izin pemeriksaan terhadap anggota dpr oleh aparat penegak hukum dikaitkan dengan prinsip negara hukum. *Jurnal UNES Law Review*, 1(2), 57–73.
- Liang, F. L., Yohanes, S., Tupen, R. R., Imunitas, H., & Dasar, U. (2024). Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 13(3), 1–15.
- Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Zulyadi, R. (2024). Pengantar Ilmu Negara Dilengkapi dengan Bentuk Negara dan Pemerintahan Klasik Hingga Modern. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Lubis, M. yusrizal adi & M. A. (2024). Hukum Tata Negara. In *Hukum Tata Negara* (I, pp. 1–250). Purbalingga: Eureka Media Aksara. Retrieved from <https://repository.penerbiteureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>
- Massie, F. A. (2018). Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, VI(4), 140–151.
- Maysarah, A. (2017). Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 1(April).
- Maysarah, A. (2018). Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam). *Warta Dharmawangsa*, 1(2).
- Maysarah, A. (2024). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Terhadap Anak Di Kabupaten Asahan (Studi di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan). *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 18(3), 9–23.
- Nabilah, P., & Maysarah, A. (2022). DIKARENAKAN PESELINGKUHAN (Studi Kasus Putusan No .601 / Pdt . G / 2020 / PN . Mdn). *Jurnal Penelitian Hukum: Law Jurnal*, 3(3), 107–120.
- Putra, I. M. W. (2024). Asas kesalahan terkait pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana dalam pelaksanaan jabatan notaris. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(2), 116–131.
- Rahmawati, L. Y., Ramadani, N. B., Fairnanda, R., Studi, P., Tata, H., Negeri, U. I., ... Legislator, N. (2022). Pergeseran Fungsi Peran Mahkamah Konsitusii Dari Negatif Legislator Menjadi Positif. *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'*, 12(1), 43–55.
- Rina Melati Sitompul, A. M. (2021). Ultimium Remedium Principles In Criminal Decisions In Creating Restorative Justice Asas Ultimium Remedium Pada Putusan Pidana Anak. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(September). <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.324>
- Sakti, L. (2020). Penerapan Hak Imunitas Dalam Melindungi Hak Konstitusional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Jurnal Fundamental Justice*, 1(1).
- Sukanto, S. dan S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supryadi, A. (2023). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD. *Journal Law and Government*, 1(1), 63–71.
- Wirogioto, A. J., & Bhayangkara. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Concurus. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi*, 1(2), 111–120.
- Zuliah, A. (2025a). *Konsep Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia* (1st Ed.). Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Zuliah, A. (2025b). Pelatihan Penerapan Instrumen HAM Internasional : Konvensi Hak Anak bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerhati Anak di Sumatera Utara. *Abdimas Indonesian Journal*, 5, 345–358. <https://doi.org/10.59525/aij.v5i2.1126>